

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa, ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *NARCISSUS*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang jadi tidak sadar<sup>14</sup>. Pada mulanya narkotika digunakan sebagai bahan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit dari luka-luka yang didapat dari peperangan<sup>15</sup>, obat tersebut lebih dikenal dengan nama morphin yang sering digunakan untuk menghilangkan rasa sakit namun dapat juga menimbulkan efek berupa kecanduan pada morphin tersebut.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

---

<sup>14</sup> Lily Rosita, 2003, *Narkotika & Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, Hal 44

<sup>15</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkotika>

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan sosial<sup>16</sup>.

Zat-zat narkotika yang semulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, tetapi dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat diolah sedemikian banyak dan ragam bentuknya, dapat disalahgunakan fungsinya dan bukan lagi digunakan untuk kepentingan dibidang medis. Zat-zat tersebut diperbolehkan untuk kepentingan dunia kesehatan dan pemakaiannya dalam dunia ahli

---

<sup>16</sup> AR. Surjono & Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal 59

kesehatan sangat ketat namun kenyataannya banyak orang yang bukan karena alasan dunia kesehatan diduga aktif menggunakan narkotika<sup>17</sup>.

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, jampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di area sekolahan, dikskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa, anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan dan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan/menjual narkotika dan obat-obat telarang<sup>18</sup>. Ini adalah masalah keuntungan ekonomis, bisnis narkotika dan obat-obat terlarang menjadi salah sau bisnis terfavorit di dunia, tidak mengherankan atas penjualannya meningkat tiap tahunnya.

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

<sup>18</sup>AR Sujono & Bony Daniel, 2011, *op cit*, Hlm 4

## 2. Pengguna Narkotika

Didalam Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi :

Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

- 1) orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
- 2) orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe yang pertama,
- 3) maka dapat lah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri.

Pengguna narkotika adalah mereka yang telah menggunakan narkotika secara ilegal dan tanpa hak dengan melawan hukum dengan telah menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. pengguna narkotika juga disebut sebagai *self victimizing victims* karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantngan narkotika akibat penyalahgunaan narkotika terhadap dirinya sendiri<sup>19</sup>.

Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami

---

<sup>19</sup> Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, 2012, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Magister Hukum Udayanan Vol 2

ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk melakukan tindak pidana lainnya<sup>20</sup>.

Dalam artian lainnya dapatnya dikatakan bahwa Pengguna narkotika sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkotika tersebut, baik itu anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba<sup>21</sup>

Pada Pasal 1 Angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa, ketergantungan narkotika dalam kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

---

<sup>20</sup> Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika Dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisus, Yogyakarta, Hlm 14

<sup>21</sup> Fauzi Risky, 2017, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika*, Riau Law Jurnal

Zat-zat yang terkandung dalam narkotika akan mengubah perasaan dan cara pikir *user* seperti mendapatkan suasana hati yang tenang, gemira dan rasa bebas. Stress menjadi hilang dan khayalan seorang *user* narkotika akan meningkat. Zat yang terkandung dalam narkotika bias menghasilkan perasaan yang serba bias/ego dengan mengubah suasana biokimiawi molekul sel otak pada system limbis (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam limbis ini terdapat hipotalamus, yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut mengeluarkan neuro-transmitter. Jika merasa cocok dan nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-tranmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, sehingga pemakaiannya harus diteruskan atau diulangi, inilah yang bernama kecandua (*addicted/addiction*)<sup>22</sup>.

Adapun beberapa efek dari menggunakan narkotika diantaranya sebagai berikut<sup>23</sup> :

- a) *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susuna syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenagkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat
- b) *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuanfisik seseorang
- c) *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan
- d) *Euphoria* ialah suatu perasaan riang gembira (*weel being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkoba yang abnormal dan tidak sepadan atau

---

<sup>22</sup> Sujono Dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 5

<sup>23</sup> *Ibid* Hlm 6

- tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- e) *Delirium* yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motoric, efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dari euphoria.
  - f) *Halusinasi* yaitu suatu kesalahan persepsi panca indra, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika disebutkan bahwa, penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa ha kata melawan hukum. Penyalahguna narkotika dewasa ini semakin hari semakin meningkat penggunaannya, dapat dilihat dan diamati dari pemberitaan pada media cetak maupun media elektronik tentang penangkapan Bandar narkotika dan juga penggunaan narkotika oleh para aparat penegak hukum baik melalaui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Polisi Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan narkotika ini telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta mencakup disegala bantuk profesi.

Ada beberapa fase yang dialami para pengguna narkotika suatu fase yang bertahap, adapun fase penggunaan narkotika sejak awalnya adalah dimulai dari coba-coba (*experimental use*), yaitu memakai narkotika denga tujuan untuk memenuhi rasa rasa ingin tahu. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ketahanan

yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ketinggian pemakaian situasional, yaitu memakai narkoba dengan mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tingkatan terparah adalah apabila pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkoba adalah tahapan abuse/penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasi dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkoba yang akhirnya bias menimbulkan gangguan fungsional atau occupational dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial)<sup>24</sup>.

Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan antara lain<sup>25</sup> :

- a) Rusaknya susunan syaraf pusat
- b) Rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal
- c) Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis dan sebagainya
- d) Lemah fisik, moral dan daya pikir
- e) Timbulnya kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, free seks dan lain sebagainya
- f) Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, menodong, merampok, dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna beli narkoba yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

---

<sup>24</sup> *Ibid* Hlm 6

<sup>25</sup> *Ibid* Hlm 6



### 3. Penggolongan narkotika

Zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I ( narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan), yang menurut UU No. 35 Tahun 2009 antara lain :

1) Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya

2) *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.

3) *Opium* masak terdiri dari :

a) *Candu*, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengelolaan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan pengerigan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

b) *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

- c) *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya
- 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

Zat-zat tersebut telah dimuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- b. Narkotika Golongan II (narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran UU No. 35 Tahun 2009 antara lain :

- 1) Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
- 2) Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 3) Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptan
- 4) Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 5) Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
- 6) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin
- 7) Anileridina : Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
- 8) Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptan
- 9) Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 10) Benzilmorfina : 3-benzilmorfina

c. Narkotika Golongan III (narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan

ketergantungan), yang menurut lampiran UU No. 35 Tahun 2009 antara lain :

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dekstropoksifena :  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate
- 3) Dihidrokodeina
- 4) Etilmorfina : 3-etil morfina
- 5) Kodeina : 3-metil morfina
- 6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- 7) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- 8) Norkodeina : N-demetilkodeina
- 9) Polkodina : Morfoliniletilmorfina
- 10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- 11) Buprenorfina: 21-siklopropil-7- $\alpha$ -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
- 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diata
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Penggunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan tersebut masih dibatasi lagi dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana bunyi Pasal 8 sebagai berikut: Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri dan rekomendasi kepala badan pengawasan obat dan makanan.

Narkotika golongan I memang tidak termasuk golongan narkotika yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan medis sebagaimana dalam Pasal 53 mengenai pengobatan hanya disebutkan narkotika golongan II atau golongan III yang digunakan dalam keperluan pengobatan.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah membedakan narkotika dalam 3 golongan dimana penggunaannya dibatasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam bidang kesehatan. Meskipun demikian penggunaan

narkotika golongan I sangat dibatasi, selain penggunaannya dilarang dalam bidang kesehatan, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenesia diagnostik, serta reagensia laboratorium hanya apa bila penggunaan tersebut telah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Pengawasan dimaksud meliputi : narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilm pengetahuan dan teknologi hal ini dilakukan untuk terhindarnya dari disalahgunakannya untuk tindak pidana narktotika.

Didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 kategorisasi tindak melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni<sup>26</sup> :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika

---

<sup>26</sup> Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Uu Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 256

- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
- d. Kategori keempat, yakni berupa perbuatan-perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti kebanyakannya undang-undang tindak pidana diluar KUHP rumusan ketentuannya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.

Kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika haruslah pula dilakukan secara hati-

hati.pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik, ada dua ha pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba<sup>27</sup>.

### **C. Tindak Pidana dan Pidanaan Terhadap Narkoba**

#### **1. Tindak Pidana**

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut jus peonale. Hukum pidana demikian mencakup :

- a. Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapaun juga

---

<sup>27</sup> AR Sujono & Bony Daniel, 2011, *op cit*, Hlm 256



- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-saran apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penintensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi
- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam janhgka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu didalam masyarakat saling bergantung; kepetingan mereka dan realasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma , hukum pidana juga mengatur mengenai sanksi yang akan dibebankan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang telah melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting. Tindak pidana adalah salah satu pengertian yuridis, berbeda debgab definisi kejahatan (crime) yang dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis. Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks sautu budaya dianggap tidak dapat ditolelir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu .

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya .

Tindak pidana adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*” dalam bahasa belanda “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sedangkan “*feit*” artinya sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah strafbaarfeit adalah sesuatu dari suatu kenyataan yang dapat dipidana. Secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan kepada pelakunya dapat dikenakan pidana .

Dalam hukum pidana dikenal juga beberapa istilah yang digunakan dalam buku-buku pidana maupun peraturan perundang-undangan yang pengertiannya sama dengan *strafbaar feit*. Saat ini belum ada kesamaan pandangan mengenai istilah mana yang akan digunakan secara tetap, karena itulah dikenal beberapa istilah :

- 1) Perbuatan yang dihukum

- 2) Perbuatan yang boleh dihukum
- 3) Peristiwa pidana
- 4) Pelanggaran pidana

Berdasarkan istilah tersebut, istilah tindak pidana dan perbuatan pidana yang dipandang paling tepat, karena dianggap paling sesuai dengan istilah hukum, sangat praktis pengucapannya dalam masyarakat

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, akan tetapi pada masyarakat umum lebih mengenal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengedar dan pemakai narkotika saja, jika berbicara tentang pengedar narkotika, sangat jelas telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika . Sudah saatnya masyarakat lebih menegtahui lagi masih banyaknya tindak pidana yang bukannya hanya tau mengenai pengedar dan pemakainya saja.

Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Penggolongan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain . Pada saat ini tindak pidana tidak hanya dilakukan secara perseorangan, namu telah melibatkan banyak orang

secara berkelompok dan bekerjasama membentuk sindikat jaringan terorganisasi rencana, rapi dan rahasia dengan jaringan yang luas, mobilitas tinggi serta menggunakan modus operandi baru.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diatur mulai dari Pasal 111 s.d. Pasal 148 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yakni :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, prekursor narkotika, meliputi :
  - a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II;
  - b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I,II dan golongan III, tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
    - 1) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau meyalurkan narkotika golongan I,II dan III;
    - 2) Menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,II, dan III;
    - 3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I,II dan III;

- 4) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, II dan III;
  - 5) Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I, II dan III bagi diri sendiri;
- c. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 s.d. Pasal 129.
  - d. Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi
  - e. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang ini;
  - f. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut;
  - g. Tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika, meliputi :
    - 1) Pengutrus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 45
    - 2) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik

- pemerintah, apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- 3) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
  - 4) Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau
  - 5) Pimpinan Pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau
  - 6) Mengedarkan narkotika golongan II dan III, bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
  - 7) Nahkoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 atau Pasal 28
  - 8) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan pasal 88 dan pasal 89
  - 9) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 90 Ayat (2) Dan Ayat (3), Pasal 92 Ayat (1) Dan Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4)

- 10) Kepala kejaksaan negeri secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (1) dipidana penjara dan pidana denda
  - 11) Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiaanya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda
- h. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotika, meliputi :
- 1) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111 s.d. Pasal 129
  - 2) Pemberantassan pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidan penjara 20 tahun
  - 3) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor natkotika di muka sidang pengadilan
  - 4) Narkotika dan prekursor serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidan narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta

barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk Negara

- 5) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda
- 6) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
- 7) Setiap orang yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah sepertiga.

### 3. Sanksi Pidana

Tujuan diadakannya sanksi pidana sesungguhnya bersifat relatif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih kepada sifat yang antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju kepada perbuatan salah seorang lewat pengenaan pendertitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan terarah kepada upaya pemberian pertolongan agar dia berubah. Maka jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur



pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Peran Pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana<sup>28</sup>.

#### 4. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkoba

Suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka diberbagai negara dianut prinsip harus dipenuhi adanya unsur *actus reus* yakni unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan *mens sit rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. *Actu Non Facit Nisi Mens Sit Rea*, bahwa asas tersebut diatas meyakinkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah.

---

<sup>28</sup> Hafrida, 2104, *Analisis Putusan Haim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakainarkoba Dalam Prespektifpenanggulangan Tidank Pidana Narkoba Di Kota Jambi*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi : Seri Humaniora Vol 16

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>29</sup> :

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan penjara atau denda)
3. Dalam bentuk kumulatif ( penjara dan denda)
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

Dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari :

- a. Pidana pokok
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Kurungan
  - 4) Denda
- b. Pidana tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

Melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu merupakan suatu perbuatan menyerang atau membahayakan kepentingan-kepentingan yang diakui

---

<sup>29</sup> Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011 Hlm 213

oleh hukum, sehingga perbuatan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu gangguan terhadap tertib hukum. Pengertian tentang perbuatan yang dapat dihukum maka yang perlu dipahami yakni konsep tentang perbuatan melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana.

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perluasan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba haruslah dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan praktik.

Tujuan pembedaan adalah pengimbangan/pengimbangan yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa.

## **D. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika**

### **1. Pengertian dan Pengaturan Rehabilitasi**

Tujuan adanya rehabilitasi agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya pidana penjara, pada undang-undang sebelumnya pengautran rehabilitasi belum begitu ditegaskan sehingga masih banyak penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara<sup>30</sup>.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan, karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkotika hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya pengguna narkotika.

Tujuan lain dari rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pemakai, melainkan memulihkan serta meyeatkan seseorang secara utuh dan meyeluruh, juga merumuskan rehabilitasi memiliki empat tujuan. Pertama mempertahankan kemajuan fisiologis dan psikologis sebagai tindak lanjut tahap detoksifikasi. Kedua

---

<sup>30</sup> Arin Rosalia, 2016, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Dan Pasal 55 Undnag-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 1

mempertajam dan meneruskan berhentinya perilaku adiktif. Ketiga mendidik serta mendorong individu pengguna agar dapat memodifikasi perilaku gaya hidup yang lebih konstruktif sebagai daya tangkal terhadap godaan narkoba, keempat mendidik dan mendukung perilaku yang mengarah pada terbentuknya kesehatan pribadi, berfungsi sosial, serta menekan resiko mewabahnya penyakit yang mengancam kesehatan dan keselamatan publik<sup>31</sup>.

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, disamping dengan menggunakan teori-teori respresif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59, berikut bunyi Pasal 54 : pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menajalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>31</sup> Wawan Primanda, 2015, *Hubungan Dukungan Sosial Dengan Motivasi Untuk Sembuh Pada Pengguna Napza Di Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Kalimantan Timur*, Ejournal Ilmu Psikologi Vol 3

Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba<sup>32</sup>. Seperti yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

(2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tujuan untuk melaporkan pecandu atau pengguna narkoba ini agar orang tua atau wali dari pecandu narkoba tidak lagi melalui proses hukum yang ada, seperti mengikuti sidang di pengadilan dengan kasus penyalahgunaan narkoba.

Ada dua cara melakukan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang ada pada pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) mengenai rehabilitasi medis dan sosial.

(16) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba

---

<sup>32</sup> Siswanto, *Ibid* Hlm 116

(17) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisi, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional<sup>33</sup>.

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial<sup>34</sup>.

Kedua cara rehabilitasi tersebut bertujuan agar para pecandu dapat sembuh dan pulih kembali kesehatan jasmani dan rohani seperti sebelum menggunakan narkoba, lama masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini juga merupakan bentuk hukuman yang harus dijalani oleh mereka pecandu narkoba dan juga sebagai pengganti masa tahanan penjara.

---

<sup>33</sup> Siswanto, *Op.Cit*, Hlm 256

<sup>34</sup> Siswanto, *Op.Cit*, Hlm 256

Dalam setiap pemeriksaan melalui proses pidana, keputusan hakim haruslah selalau didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian yang terjadi selama pemeriksaan berjalan dan hasil persidangan pengadilan. Memproses untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau terdakwa, hal ini berada pada kekuasaan kehakiman, yang berarti hanya mereka lah yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara serta menjatuhkan putusan.

Pada Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, yang berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - (2) b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkotika ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkotika. Para pecandu telah mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan saksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan, pengguna



narkotikanya semakain meningkat. Tentunya penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bukan lah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahguna narkotika dikalangan penyalahgunanya<sup>35</sup>.

Tujuan diadakannya Pengobatan dan /atau perawatan sendiri merupakan usaha non penal yang bertujuan agar sipelaku tindak pidana tersebut sembuh dan dapat tidak berperilaku tidak menyimpang lagi ketika sudah keluar dari lembaga permasyarakatan. Namun demikian masih menjadi pertanyaan siapakah yang harus menanggung biaya pengobatan dan/atau perawatan tersebut. Meskipun yang memerintahkan adalah hakim tetapi tidak mungkin hakim yang menanggung biayanya, karena hakim bertindak dalam menjalankan tugasnya untuk memutus perkara, terdakwa juga tidak mungkin karena yang bersangkutan hanya menjalankan putusan hakim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah ikut campur dalam hal ini, dengan konsekuensi biaya atas pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana digariskan dalam pasal 47 tersebut harus dibebankan kepada negara<sup>36</sup>.

---

35 Sujono & Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 117

36 Suryono Hanadi, 2010, *Analisi Putusan Hakim Nomor : 113/Pid.B/2007.PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 1

## 2. Prosedur Rehabilitasi

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

### a. Pihak yang Direhabilitasi Narkotika

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di

pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

b. Waktu Diputuskannya Rehabilitasi

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak

pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

PenyalahGuna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan dapat dikatakan dalam hal ini penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai orang yang sakit yang memerlukan pengobatan berupa suatu tindakan atau perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa disertai dengan pidana penjara. Sehingga rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi doiri sendiri merupakan sanksi alterntif yang efektif yang sesuai dengan kondisi penjahat bukan

dengan sifat kejahatan dalam rangka memulihkannya kedalam keadaan semula sehingga dapat berinteraksi kembali dnegan masyarakat<sup>37</sup>

Meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

#### c. Syarat Permohonan Rehabilitasi

Beberapa syarat pengajuan permohonan rehabilitasi yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN), syarat-syarat permohonan rehabilitasi itu adalah<sup>38</sup> :

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:
  - a. Identitas pemohon/tersangka
  - b. Hubungan Pemohon dan tersangka
  - c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka
2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar)
3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga
5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa
6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
7. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan
8. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi

---

<sup>37</sup> Hatarto Pakpahan, 2014, *Kebijakan Formulasi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Arena Hukum Vol 7

<sup>38</sup> <http://lampungselatankab.bnn.go.id/cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika-di-bnn/>  
Diakses pada 10 september 2017

9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen
10. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim
11. Surat Pernyataan bermaterai
12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ Kuasa Hukum
14. Foto copy kartu keluarga
15. Foto copy izin dari pengacara

Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika<sup>39</sup>.

#### 1. Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

#### 2. Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

## Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi

Pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan BNN 11/2014.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

### Tata Cara Permohonan Rehabilitasi

Dalam konteks pertanyaan Anda soal permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, kami simpulkan bahwa permohonan ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Syarat permohonan telah kami sampaikan di atas. Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan

kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa<sup>40</sup>.

Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa.

Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11/2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.

Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

#### Tugas Tim Asesmen Terpadu

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan

a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.

b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

---

<sup>40</sup> *Ibid*